

**PANDUAN DAN TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
(Selanjutnya "Tata Tertib RUPS")  
PT BERLINA Tbk**

**I. KETENTUAN UMUM**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya "RUPST") PT Berlina Tbk ("Perseroan") tahun 2025 dan diselenggarakan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025  
Waktu : pukul 10.00 WIB  
Tempat Rapat : Kantor PT Berlina Tbk, Jl. Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Mekanisme : RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

(Untuk selanjutnya disebut dengan "**Rapat**")

**II. RUJUKAN DAN DASAR HUKUM**

Pedoman dan Tata Tertib RUPS ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya "**POJK 15/2020**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya "**POJK 16/2020**");
3. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.

**III. KETENTUAN KEHADIRAN RAPAT**

Peserta Rapat yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat ini, yaitu para Pemegang Saham Perseroan yang pada akhir hari Bursa tanggal **26 Mei 2025**, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif KSEI, atau Kuasanya yang sah.

Rapat ini diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu diadakan secara elektronik dan kehadiran fisik secara terbatas. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya "**aplikasi eASY.KSEI**") atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian, Perseroan tidak menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat. Perangkat Rapat dan penunjang profesional akan hadir secara terbatas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat.

**3.1 Ketentuan Kehadiran secara Elektronik**

3.1.1. Menggunakan aplikasi eASY.KSEI baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya dengan *e-Proxy* kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan (selanjutnya "**Independent Representative**") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (selanjutnya "**Individual Representative**") atau kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian (selanjutnya "**Intermediary Representative**").

- a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah semua pemegang saham, baik individu maupun institusi dan lokal ataupun asing, yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  - b. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB tanggal 17 Juni 2025** yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - c. Apabila melampaui batas waktu pada butir (3.1.1.b) maka Pemegang Saham harus hadir dan melakukan registrasi pada hari-H pelaksanaan RUPS dan tidak dapat memberikan kuasa.
- 3.1.2. Apabila Pemegang Saham berkenan memberikan kuasa kepada *Independent Representative* namun tidak memiliki akses pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengisi Form Surat Kuasa yang telah disediakan di situs web Perseroan dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961, dan **diterima sejak tanggal Pemanggilan hingga hari Senin, 16 Juni 2025** yaitu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

Hal-hal yang wajib diperhatikan bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik :

- I. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir (3.1.1.b) dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran pada aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup oleh Perseroan.
- II. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir (3.1.1.b) dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup oleh Perseroan.
- III. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau kepada *Individual Representative*, tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir (3.1.1.b), maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup oleh Perseroan.
- IV. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan yaitu Bank Kustodian atau Perusahaan Efek (selanjutnya "*Intermediary Representative*"), baik belum maupun telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir (3.1.1.b), maka perwakilan Penerima Kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- V. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau kepada *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir (3.1.1.b), maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tersebut tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- VI. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir (i)–(iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

### **3.2. Ketentuan Kehadiran Fisik secara Terbatas**

- 3.2.1. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat untuk mendaftarkan diri dengan mengisi form pada link <https://bit.ly/RUPST2025BRNA> yang diterima oleh Perseroan paling lambat pada **tanggal 16 Juni 2025**. Peserta Rapat yang diperkenankan hadir adalah peserta yang telah menerima konfirmasi dari Perseroan melalui email [brna.corsec@berlina.co.id](mailto:brna.corsec@berlina.co.id) yang dikirimkan paling lambat pada hari Selasa, 17 Juni 2025.
- 3.2.2. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham Individu atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan identitas diri yang sah, atau bagi Pemegang Saham Institusi (berbentuk Badan Hukum) dapat menunjukkan fotocopy akta Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **IV. BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM RAPAT**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Tanggapan dari Ketua Rapat atau anggota Direksi disampaikan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris (jika perlu).

### **V. KETUA RAPAT**

1. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan, salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku **Ketua Rapat**.
2. Selama berlangsungnya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
  - Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
  - Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib RUPS selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.

### **VI. KUORUM KEHADIRAN**

1. Kuorum kehadiran Rapat adalah sebagai berikut :
  - a. Agenda ke-1 hingga agenda ke-4  
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - b. Agenda ke-5  
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
3. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.

### **VII. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.

2. Yang berhak mengajukan pertanyaan/pendapat dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah dan telah hadir sebelum registrasi ditutup oleh BAE, meskipun Rapat belum dibuka.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom "**Electronic Opinions**" yang tersedia dalam layar **e-Meeting Hall**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "**Discussion started for agenda item no. [ ]**" dan sesuai dengan Mata Acara yang didiskusikan.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir di Ruang Rapat dipersilahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama Pemegang Saham atau kuasanya, nama Perseroan yang diwakili, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan pertanyaan/pendapat yang diajukan.
5. Perseroan hanya akan memberikan jawaban/tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam Ruang Rapat dan/atau melalui fitur chat pada kolom "**Electronic Opinions**" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall dalam aplikasi eASY.KSEI.
6. Perseroan memberikan waktu selama 2 (dua) menit untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap Mata Acara Rapat. Perseroan membatasi 3 (tiga) penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan dan melampaui jumlah tersebut, maka Ketua Rapat berhak memilih dan menanggapi 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara Rapat.
7. Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat secara berurutan dan Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara verbal (tidak melalui kolom chat).

#### **VIII. HAK SUARA**

1. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya yang sah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
2. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik atau hadir secara fisik setelah registrasi ditutup oleh BAE meskipun Rapat belum dibuka, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk memberikan suaranya.

#### **IX. KUORUM KEPUTUSAN, TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT**

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
2. Kuorum keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
  - a. Agenda ke-1 hingga agenda ke-4  
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Agenda ke-5  
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020 suara "*Abstain*" dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
4. Berdasarkan Pasal 13 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "*Abstain*", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
5. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 1 (satu) menit per Mata Acara.
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

1. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 angka (i) – (iii) atau menandai "*Do not send*" pada aplikasi, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar ***e-Meeting Hall*** pada kolom ***Voting Field***. Waktu pemungutan suara (*voting time*) setiap Mata Acara maksimal selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "***Voting for agenda item no [ ] has started***" pada kolom "General Meeting Flow Text".
2. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "***Voting for agenda item no [ ] has ended***", maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
3. Untuk Pemegang Saham yang telah menyampaikan pilihan suara pada *Vote Preference Declaration (e-Voting)*, hak suaranya akan diperhitungkan secara otomatis oleh aplikasi.

#### Pemungutan Suara untuk Kehadiran Fisik

1. Untuk perhitungan suara dari Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. Mereka yang "tidak setuju" dan "*abstain*" akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
  - ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
2. Bagi Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara "tidak setuju" atau suara "*abstain*", tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara "tidak setuju" atau suara "*abstain*", maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

#### **X. TAYANGAN RUPS**

1. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir (3.1.1.b) dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada 3.1 angka (i)–(v), maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
3. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan, Perseroan akan mengumumkan dalam aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Bekasi, 27 Mei 2025

**PT BERLINA TBK**

Direksi Perseroan